



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No. 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691

S I N A B A N G

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE** **NOMOR : 421.1 / 2036 / 2019**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS **ASHABIL QURAN** **DESA SUAK BULUH KECAMATAN SIMEULUE TIMUR** **KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan SK Komite Perkembangan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Ashabil Quran Desa Suak Buluh Nomor: 03 P/MAQ/III/2019, Maka perlu dikeluarkan izin Operasional SMP Plus Ashabil Quran Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Ashabil Quran Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KEDUA** : Panitia/Tim Pengembang Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Ashabil Quran Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Ashabil Quran Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surat sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 05 Juli 2019 M
30 Sawal 1440 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMEULUE,**



H. RASMIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP 19620107 198803 1 001